



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asis Alias Asis Sudirman
2. Tempat lahir : Sangapati
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sangapati Kec. Makian Kab. Halsel USW
Lingk. Galian Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan
Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap masing sejak tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iswanto, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Yayasan Bantuan Hukum Kapita Maluku Utara yang beralamat di Jl. Kapatang IV RT/RW 006/003 Kelurahan Jatiperumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 005/SKK/Pid/YBH.KAPITA-MU/IV/2023 tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tte tertanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 858Pid.B/2023/PN Tte tertanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka terdakwa ASIS alias ASIS SUDIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASIS alias ASIS SUDIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. terdakwa ASIS alias ASIS SUDIRMAN tetap berada dalam ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 satu) helai baju terusan panjang (gamis) lengan panjang warna ungu bermotif bunga;
 - 2) 1 (satu) helai jilbab langsung warna hitam;
 - 3) 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam;
 - 4) 1 (satu) helai celana kain panjang warna ungu bermotif garis-garis;
 - 5) 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 6) 1 (satu) helai celana dalam warna krem;

Dikembalikan kepada saksi DIAN RAUDA T. ADAM, S.PD alias DIAN;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa (kooperatif) serta berterus terang didepan persidangan;
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan atau berbelit-belit dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan telah dimaafkan serta Korban meminta kepada Majelis Hakim agar Terakwa dibebaskan pada saat agenda pemeriksaan saksi;
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat diubah untuk menjadi lebih baik lagi;
5. Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Korban dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Penasihat Hukum Saksi Korban;
6. Terakwa juga bagian dari tulang punggung keluarga;
7. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ASIS Alias ASIS SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Dalam Kamar Kost milik saksi EKA RASTI AHMAD yang beralamat di Kost Fatiselo Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ASIS Alias ASIS SUDIRMAN yang merupakan pacar saksi korban DIAN RAUDA T. ADAM, S.Pd Alias DIAN (yang selanjutnya disebut korban) mengajak korban pergi jalan-jalan namun terdakwa membawa korban ke kos-kosan, terdakwa langsung membuka paksa jilbab korban dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte



membuangnya dan saat itu korban langsung berdiri dan berlari menuju pintu kamar kost namun terdakwa langsung menarik baju gamis panjang yang korban kenakan dengan kuat sehingga korban terjatuh di atas kasur. Setelah itu terdakwa langsung duduk jongkok tepat di atas korban dan menghisap bibir serta menggigit bibir bagian kiri bawah korban dan pada saat itu korban merontak dan terdakwa langsung melepaskan bibir terdakwa dari bibir korban lalu korban langsung berteriak meminta tolong dan terdakwa dengan cepat langsung menutup mulut korban menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa mencium / menghisap (cupang) leher bagian kanan korban dan korban melihat perbuatan terdakwa tersebut korban langsung menggigit telapak tangan kanan terdakwa dan pada saat itu merasa sakit sehingga terdakwa langsung melepaskan tangannya dari mulut korban serta hisapan terdakwa di leher korban, dan pada saat itu korban pun langsung mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh di atas kasur tepat di samping kirinya korban dan korban pun langsung bangun dan berlari ke arah pintu kamar kemudian terdakwa langsung lari mendekati korban dan menarik tangan kanan korban kemudian terdakwa langsung memeluk korban dan menidurkan korban di atas kasur lalu terdakwa langsung membuka gamis panjang yang korban kenakan hingga meninggalkan baju lapisan yakni celana kain sama kaos lengan pendek. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana kain serta celana dalam korban hingga di bagian lutut, menggigit area rambut kemaluan korban dan terdakwa mengangkat baju korban hingga di bagian dada, kemudian terdakwa langsung memegang dan meramas kedua payudara korban setelah itu payudara kiri korban terdakwa hisap dan gigit dan pada saat itu korban sempat merontak dan korban mencoba berteriak dan memanggil MAMA dan pada saat itu terdakwa langsung menutup mulut korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan korban terus merontak dengan cara memukul seluruh badan terdakwa hingga terdakwa melepaskan tangannya dari mulut korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluan terdakwa di dalam vagina korban dan korban menendang terdakwa namun terdakwa terus mencoba memasukkan kemaluannya sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi dan pada saat terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya di dalam lubang vagina korban, pada saat itu juga terdakwa mencium bibir korban sambil memainkan lidah pelaku di dalam mulut korban dan pada saat itu korban pun langsung menggigit lidah terdakwa dengan kuat sehingga mengakibatkan lidah terdakwa putus dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang keluar dari lidahnya terdakwa dipancarkan ke dinding kamar kost, dan setelah korban melihat terdakwa bangun dan menjauh dari korban, korban pun langsung menarik celana korban dan tanpa menggunakan jilbab korban pun langsung membuka pintu kamar lalu korban langsung berteriak meminta tolong dan pada saat itu saksi EKA RASTI AHMAS, saksi SILNA RIYADI dan saksi YULIAFITRI HARJAN yang duduk di depan kamar kos melihat korban meminta tolong, kemudian saksi EKA RASTI AHMAS, saksi SILNA RIYADI dan saksi YULIAFITRI HARJAN langsung lari menghampiri korban sedangkan terdakwa langsung lari meninggalkan korban, dan selanjutnya saksi EKA RASTI AHMAS, saksi SILNA RIYADI dan saksi YULIAFITRI HARJAN mengantar korban pulang ke rumah paman korban, kemudian orang tua korban membawa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban:
 - a. Terdampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatrauma yang disebabkan oleh peristiwa traumatis sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan social korban sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak an. Korban Dian Rauda T. Adam pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Januari yang periksa dan ditanda tangani oleh Sdri. Khairunissa, S.Psi., M.Psi, Psikolog.;
 - b. Mengalami rasa sakit, memar dan luka pada bagian badan sebagaimana hasil Visum Et Refertum Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut Nomor : 07/Rumkit Bhay Tk. IV/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lidya Kusumawati dengan kesimpulan : ditemukan lengan kiri terdapat memar, pada lengan kanan terdapat memar, pada bibir bawah sisi kiri terdapat memar, tujuh sentimeter dibawah pusar terdapat memar dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHPidana.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASIS Alias ASIS SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Dalam Kamar Kost milik saksi EKA RASTI AHMAD yang beralamat di Kost Fatiselo Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ASIS Alias ASIS SUDIRMAN yang merupakan pacar saksi korban DIAN RAUDA T. ADAM, S.Pd Alias DIAN (yang selanjutnya disebut korban) mengajak korban pergi jalan-jalan namun terdakwa membawa korban ke kos-kosan, terdakwa langsung membuka paksa jilbab korban dan membuangnya dan saat itu korban langsung berdiri dan berlari menuju pintu kamar kost namun terdakwa langsung menarik baju gamis panjang yang korban kenakan dengan kuat sehingga korban terjatuh di atas kasur. Setelah itu terdakwa langsung duduk jongkok tepat di atas korban dan menghisap bibir serta mengigit bibir bagian kiri bawah korban dan pada saat itu korban merontak dan terdakwa langsung melepaskan bibir terdakwa dari bibir korban lalu korban langsung berteriak meminta tolong dan terdakwa dengan cepat langsung menutup mulut korban menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa mencium / menghisap (cupang) leher bagian kanan korban dan korban melihat perbuatan terdakwa tersebut korban langsung mengigit telapak tangan kanan terdakwa dan pada saat itu merasa sakit sehingga terdakwa langsung melepaskan tangannya dari mulut korban serta hisapan terdakwa di leher korban, dan pada saat itu korban pun langsung mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh di atas kasur tepat di samping kirinya korban dan korban pun langsung bangun dan berlari ke arah pintu kamar kemudian terdakwa langsung lari mendekati korban dan menarik tangan kanan korban kemudian terdakwa langsung memeluk

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte



korban dan menidurkan korban di atas kasur lalu terdakwa langsung membuka gamis panjang yang korban kenakan hingga meninggalkan baju lapisan yakni celana kain sama kaos lengan pendek. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana kain serta celana dalam korban hingga di bagian lutut, mengigit area rambut kemaluan korban dan terdakwa mengangkat baju korban hingga di bagian dada, kemudian terdakwa langsung memegang dan meramas kedua payudara korban setelah itu payudara kiri korban terdakwa hisap dan gigit dan pada saat itu korban sempat merontak dan korban mencoba berteriak dan memanggil MAMA dan pada saat itu terdakwa langsung menutup mulut korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan korban terus merontak dengan cara memukul seluruh badan terdakwa hingga terdakwa melepaskan tangannya dari mulut korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluan terdakwa di dalam vagina korban dan korban menendang terdakwa namun terdakwa terus mencoba memasukkan kemaluannya sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi dan pada saat terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya di dalam lubang vagina korban, pada saat itu juga terdakwa mencium bibir korban sambil memainkan lidah pelaku di dalam mulut korban dan pada saat itu korban pun langsung mengigit lidah terdakwa dengan kuat sehingga mengakibatkan lidah terdakwa putus dan saat itu darah yang keluar dari lidahnya terdakwa dipancarkan ke dinding kamar kost, dan setelah korban melihat terdakwa bangun dan menjauh dari korban, korban pun langsung menarik celana korban dan tanpa menggunakan jilbab korban pun langsung membuka pintu kamar lalu korban langsung berteriak meminta tolong dan pada saat itu saksi EKA RASTI AHMAS, saksi SILNA RIYADI dan saksi YULIAFITRI HARJAN yang duduk di depan kamar kos melihat korban meminta tolong, kemudian saksi EKA RASTI AHMAS, saksi SILNA RIYADI dan saksi YULIAFITRI HARJAN langsung lari menghampiri korban sedangkan terdakwa langsung lari meninggalkan korban, dan selanjutnya saksi EKA RASTI AHMAS, saksi SILNA RIYADI dan saksi YULIAFITRI HARJAN mengantar korban pulang ke rumah paman korban, kemudian orang tua korban membawa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban :
 - a. Terdampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatrauma yang disebabkan oleh peristiwa traumatis sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan social korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak an. Korban Dian Rauda T. Adam pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Januari yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Sdri. Khairunissa, S.Psi., M.Psi, Psikolog.;

- b. Mengalami rasa sakit, memar dan luka pada bagian badan sebagaimana hasil Visum Et Refertum Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut Nomor : 07/Rumkit Bhay Tk. IV/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lidya Kusumawati dengan kesimpulan : ditemukan lengan kiri terdapat memar, pada lengan kanan terdapat memar, pada bibir bawah sisi kiri terdapat memar, tujuh sentimeter dibawah pusar terdapat memar dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dian Rauda T. Adam, S.Pd Alias Dian**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan saksi baca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan baru ditanda tangani;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam 19.30 WIT bertempat di kamar Kost Patiselo tepatnya di lantai II kamar Saudari Eka yang beralamat di Kelurahan Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa mencoba untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan percobaan persetubuhan dengan cara setelah Terdakwa menutup serta mengunci pintu kamar Terdakwa langsung balik dan menghampiri ke arah Saksi yang pada saat itu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih duduk di lantai dengan posisi kami saling berhadapan dan Terdakwa langsung membuka paksa jilbab Saksi yang pada saat itu Saksi menggunakan jilbab langsung dan membuang jilbab Saksi lalu Saksi langsung berdiri dan menuju pintu kamar kost tetapi Terdakwa langsung menarik baju gamis panjang yang Saksi kenakan dengan kuat, sehingga Saksi terjatuh di atas kasur dan setelah itu Terdakwa langsung duduk jongkok tepat di atas Saksi dan pada saat itu Terdakwa langsung menghisap bibir serta mengigit bibir bagian kiri bawah Saksi kurang lebih 1 (satu) menit dan pada saat itu Saksi merontak dan Terdakwa langsung melepaskan bibir Terdakwa dan bibir Saksi, Setelah itu Saksi pun langsung berteriak meminta tolong dan Terdakwa dengan cepat menutup mulut Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) detik sambil Terdakwa mencium/ menghisap (cupang) leher bagian kanan Saksi dan Saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi langsung mengigit telapak tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu merasa sakit sehingga Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari mulut Saksi serta hisapan Terdakwa di leher Saksi, kemudian Saksi pun langsung mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh di atas kasur tepat di samping kiri Saksi dan selanjutnya Saksi langsung bangun dan berlari ke arah pintu kamar tetapi Terdakwa langsung lari mendekati Saksi dan menarik tangan kanan Saksi kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi dan Terdakwa langsung menidurkan Saksi di atas kasur dan Terdakwa langsung membuka gamis panjang yang Saksi kenakan hingga meninggalkan baju lapisan yakni celana kain sama kaos lengan pendek, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana kain serta celana dalam Saksi hingga di bagian lutut, setelah itu Terdakwa langsung mengigit area rambut kemaluan Saksi kurang lebih 1 (satu) menit dan Terdakwa mengangkat baju Saksi hingga di bagian dada lalu Terdakwa memegang dan meramas kedua payudara Saksi, setelah itu Terdakwa menghisap dan mengigit payudara kiri Saksi dan kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) menit, dan pada saat itu Saksi sempat merontak dan Saksi mencoba berteriak dan memanggil MAMA dan pada saat itu Terdakwa langsung menutup mulut Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi terus merontak dengan cara memukul seluruh badan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi kemudian Terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam vagina Saksi namun Saksi menendang Terdakwa dan Terdakwa terus mencoba memasukkan kemaluannya namun perbuatan tersebut tidak terjadi dan pada saat Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya di dalam lubang vagina Saksi, saat itu juga Terdakwa mencium bibir Saksi sambil memainkan lidah Terdakwa di dalam mulut Saksi dan Saksi pun langsung mengigit lidah Terdakwa dengan kuat sehingga mengakibatkan lidah Terdakwa putus dan pada saat lidah Terdakwa putus, Terdakwa merasa sakit dan Terdakwa langsung bangun dan pada saat itu darah yang keluar dari lidah Terdakwa dipancarkan ke dinding kamar kost;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIT Saksi dijemput oleh adik saksi di Pelabuhan Semut Mangga Dua dan langsung pergi ke rumah paman Saksi di Kelurahan Kayu Merah. Kemudian saksi mengirimkan pesan melalui Aplikasi whatsapp ke Terdakwa bahwa ia sudah berada di Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Nanti malam tong jalan mari" (artinya Nanti malam ayo kita jalan) dan saksi mengiyakan. Saksi langsung pulang ke rumah paman. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pukul 17.30 WIT tanpa ada komunikasi apapun tiba-tiba Terdakwa sudah muncul di rumah paman saksi, dan mengajak Saksi dengan mengatakan "Dian mari torang dua pigi baronda?" (artinya: Dian mari kita berdua pergi jalan-jalan) dan Saksi pun mengiyakan dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke aras Selatan dan Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Asis pigi mana?" (artinya Asis kita pergi kemana?) dan Terdakwa menjawab "Baronda di tamang pe kosan" (Artinya: Jalan-jalan di kosan milik teman) yang bernama Eka. Setelah sampai, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost sedangkan Saksi duduk di kursi depan kamar. 1 (Satu) menit kemudian Silna memanggil Saksi masuk kedalam kamar dimana ada Terdakwa dan Eka. Lalu kami berempat duduk dan kurang dari 5 (lima) menit Saksi sempat membaca chat Terdakwa ke Sdri. Silna yang isinya Terdakwa menyuruh Silna dan Eka untuk keluar dari kamar kos namun setelah dibaca dihapus. Kemudian Silna mengatakan kepada Terdakwa "Asis kalau ngana ada doi kita minta ka mau bali pop ice" (artinya: Asis kalau kami ada duit saya minta karena mau beli pop ise) dan Terdakwa memberikan uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah). Setelah Silna dan Eka keluar, Terdakwa mau menutup pintu, saksi melarang dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte



Terdakwa tidak jadi menutup pintu. Kemudian Terdakwa dan Saksi mengobrol selama kurang lebih 3 menit, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang namun Terdakwa mengatakan tunggu habis selesai magrib karena Terdakwa merasa pusing. Namun setelah selesai magrib Terdakwa mengatakan ia masih pusing, hingga Saksi menghubungi ayah Saksi namun Terdakwa memarahi Saksi. Kemudian Saksi mencoba menghubungi adik Saksi namun Terdakwa langsung merampas dan membuang Hp Saksi ke lantai. Saksi pun marah dan Terdakwa lalu berlari ke arah pintu dan mengunci pintu kamar dan langsung menghampiri Saksi yang dalam keadaan duduk dan membuka paksa jilbab saksi dan membuangnya, Saksi lalu berdiri dan menuju pintu tetapi baju gamis Saksi ditarik oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh diatas kasur dan setelah itu Terdakwa langsung duduk jongkok diatas Saksi dan mencoba melakukan persetubuhan dengan saksi;

- Bahwa akibatnya Saksi trauma dan malu dan saksi mengalami sakit pada seluruh badan, bibir bagian bawah kiri korban memar, lengan tangan kanan memar dengan ada bekas gigitan dari Terdakwa, di area payudara kiri korban ada memar dan juga ada bekas gigitan Terdakwa serta lengan kiri ada luka gores dari kuku Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju terusan panjang (gamis) lengan panjang warna ungu bermotif bunga, 1 (satu) helai jilbab langsung warna hitam, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam, (satu) helai celana kain panjang warna ungu bermotif garis-garis, 1 (satu) helai BH warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna krem adalah benar milik Saksi yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena saksi mencium bau minuman keras;
- Bahwa sejak pacaranan sudah dua kali Saksi jalan-jalan bersama dengan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan cabul kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi mohon agar Terdakwa dibebaskan;
- Bahwa ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dan Saksi;



- Bahwa dalam perdamaian tertulis, Terdakwa dan keluarga akan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun sampai sekarang saksi belum pernah menerima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa dan Keluarga telah memberikan uang perdamaian sejumlah Rp10.000.000,00 melalui Penasihat Hukum Korban. Sedangkan Saksi tetap dengan keterangannya ia tidak pernah menerima uang tersebut;

2. Saksi **Eka Rasti Ahmad Alias Eka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 19:30 Wit, bertempat di salah satu kamar kos-kosan FATI SELO yang beralamat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa mencoba melakukan persetubuhan dengan Saksi Dian Rauda T. Adam, S.Pd alias Dian (Selanjutnya disebut Korban);
- Bahwa saksi mengenal dengan korban dan pelaku, hubungan saksi dengan pelaku merupakan hubungan pertemanan karena mereka berasal dari daerah yang sama, sedangkan dengan korban saksi juga memiliki hubungan pertemanan, namun tidak terlalu akrab;
- Bahwa pelaku dan korban memiliki hubungan pacaran, namun saksi tidak mengetahui pasti kapan keduanya mulai berpacaran, saksi hanya tahu keduanya tengah berpacaran baru beberapa bulan saja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 17:30 Wit, saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar kos-kosan yang saksi sewa, kemudian saksi bangun akibat dibangunkan oleh pelaku saudara ASIS, setelah bangun saksi sempat bertanya kepada pelaku saudara ASIS "TUMBEN NGANA BARONDA KEMARI,,,NGANA DENG SAPA ?" kemudian dijawab oleh pelaku saudara ASIS "SENDIRI." kemudian saksi keluar dari kamar kos-kosan dan saat di depan kamar kos Saksi bertemu dengan suadar SILNA dan korban saudari DIAN, hingga saat itu Saksi sempat menegur korban saudari DIAN dengan mengatakan "BEFOYA ASIS,,,DATANG DENG KAK DIAN TU KONG." hingga mereka berempat (Saksi, saudari SILNA, pelaku saudara ASIS dan korban saudari DIAN) sempat duduk mengobrol di depan kamar kos, hingga berselang beberapa saat kemudian mereka berempat masuk ke dalam kamar kos yang Saksi sewa, hingga kemudian mereka berempat duduk mengobrol di dalam kamar, berselang sekitar dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Saksi dan saudari SILNA beranjak dari kamar tersebut untuk pergi memasak nasi, setelah mencuci beras Saksi dan SILNA menanak nasi di penanak nasi yang ada di dalam kamar saudari SILNA, setelah itu Saksi dan saudari SILNA duduk di depan kamar yang Saksi sewa, sedangkan pelaku dan korban masih mengobrol di dalam kamar yang Saksi sewa, hal tersebut Saksi ketahui karena pintu kamar terbuka lebar saat itu, kemudian saat itu Saksi dan saudari SILNA sempat meminta uang kepada pelaku dengan saudari SILNA yang mengatakan kepada terapor dengan mengatakan "ABANG MINTA DOI KAH..." kemudian pelaku sempat menjawab "TARA BAWA DOMPET NI ADIK." namun saat itu pelaku tetap memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saudari SILNA, hingga setelah itu Saksi dan saudari SILNA pergi dari kos-kosan tersebut untuk membeli minuman yang berada tepat di samping kos-kosan tersebut, saat itu sekitar lima menit hingga setelah membeli minuman Saksi dan saudari SILNA langsung kembali ke depan kamar kos yang Saksi sewa tersebut, saat itu pintu kamar masih dalam keadaan terbuka lebar hingga Saksi dapat melihat pelaku dan korban sedang mengobrol. Hingga sekitar pukul 18:30 Wit, teman mereka yang lain datang yakni saudari FIKA dan saudari YULIA, saat baru datang tersebut saudari YULIA sempat masuk ke dalam kamar kos yang Saksi sewa untuk menyimpan tahu isi, setelah itu saudari YULIA langsung keluar kembali dan bergabung bersama mereka dengan ditambah saudari ONA yang keluar dari kamarnya sendiri hingga saat itu menjadi mereka berlima (saksi, Saudari SILNA, saudari FIKA, saudari YULIA dan saudari ONA) bergabung ngobrol depan kamar kost yang Saksi sewa tersebut, saat itu mereka berlima menyalakan api kemudian menyalakan musik melalui handphone milik saudari Yulia dengan diiringi musik tersebut mereka berlima menari dengan mengitari api hingga sekitar pukul 19:00 Wit mereka masih melakukan aktifitas menari tersebut saat itu dalam posisi menghadap ke kamar kos yang Saksi sewa tersebut Saksi sempat melihat pintu kamar kos yang Saksi sewa lebih tertutup rapat dan sebelumnya, namun pintu tersebut masih terdapat celah terbuka sekitar sepuluh centimeter, Hingga kemudian sekitar pukul 19:30 Wit saat itu mereka berlima masih berada di depan kamar kos, saat itu saksi 1 sudah tidak lagi menari melainkan sedang melakukan panggilan video, yang masih menari saat itu keempat teman Saksi yakni saudari SILNA

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari FIKA, saudari YULIA dan saudari ONA, saat itu tiba-tiba Saksi mendengar korban memanggil saudari YULIA dengan mengatakan "KAK ULI..." mendengar hal tersebut Saksi langsung menengok ke arah kamar dan ternyata korban sedang berdiri di belakang jendela sambil menangis, kemudian tiba-tiba pelaku berdiri di samping kiri korban dan hendak menutup jendela kamar kos tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi yang berada di dekat jendela sempat menahan jendela tersebut agar tidak ditutup oleh pelaku, setelah jendela tersebut berhasil Saksi tahan pelaku melepaskan jendela tersebut dan Saksi melihat pelaku menuju ke pintu hendak menutup pintu kamar kos tersebut, mengetahui hal tersebut kembali Saksi berusaha menahan pintu agar pintu tidak ditutup oleh pelaku, usaha tersebut berhasil hingga pelaku melepaskan pintu tersebut, setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut dengan diikuti oleh saudari YULIA dan saudari SILNA, saat sudah berada di dalam kos tersebut Saksi sempat melihat pelaku mengenakan kembali kaosnya, kemudian pelaku sempat meludah ke tembok saat itu Saksi melihat ludah pelaku bercampur darah, kemudian pelaku langsung berjalan keluar dari kamar kos, kemudian saat itu saksi 1 melihat korban dalam keadaan tubuhnya gemetar dan menangis, korban sudah tidak mengenakan jilbab dan pakaian luarnya (gamis), saat itu korban masih mengenakan celana kain panjang dan kaos lengan panjang, kemudian mereka berusaha menenangkan korban, hingga setelah itu saudari YULIA bertanya kepada korban "NGANA BIKI APA DIAN ?" kemudian korban menjawab "ASIS MENAKAL KITA." kemudian korban menambahkan "DIA GIGIT KITA PE TANGAN DENG BIBIR" sambil korban menunjukkan luka seperti memar bekas gigitan di tangan kanan korban, luka gores di tangan kiri dan luka bengkak serta berdarah dari bibir bawah korban, setelah itu Saksi sempat melihat darah dan segumpal daging di lantai kos-kosan, kemudian Saksi bertanya kepada korban "APA ITU DIAN ?" saat itu korban menjawab "ITU MANGKALI ASIS PE LIDAH KA APA, BARANG KITA GIGIT DIA TADI." kemudian Saksi membersihkan kamar Saksi tersebut dari bekas darah, kemudian korban mencoba menghubungi keluarga korban, namun tidak ada yang mengangkat telpon dari korban hingga kemudian saudari YULIA menghubungi keluarganya guna meminta datang di kos-kosan tersebut, berselang sekitar pukul 21:00 Wit paman dari sudan YULIA datang di kos-kosan tersebut, kemudian membawa korban ke

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



rumah keluarga dari saudara YULIA tersebut, saat itu Saksi pun ikut mengantar korban tersebut;

- Bahwa saat itu keadaan kamar terang oleh lampu dari dalam kamar tersebut, kasur dalam keadaan berantakan, selain itu terdapat bercak darah di lantai dan tembok kamar kos tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bercak darah tersebut milik pelaku saudara ASIS, karena saat Saksi masuk sempat melihat pelaku saudara ASIS meludah ke tembok dan ludah tersebut bercampur dengan darah, selain itu menurut korban yang juga menyampaikan bahwa bercak darah tersebut milik pelaku saudara ASIS;
- Bahwa korban dalam keadaan sudah tidak memakai jilbab dan baju luar (gamis) korban saat itu mengenakan celana kain panjang dan kaos lengan parjang tubuh korban dalam keadaan gemetar, korban menangis dan di tangan kanan korban terdapat luka lebam kebiruan, di tangan kiri terdapat luka gores dan pada bibir bawah korban terdapat luka bengkak kemerahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Silna Riyadi alias Silna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 19:30 Wit, bertempat di salah satu kamar kos-kosan FATI SELO yang beralamat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa mencoba melakukan persetubuhan dengan Saksi Dian Rauda T. Adam, S.Pd alias Dian (Selanjutnya disebut Korban);
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal dengan pelaku Sdr. ASIS karena pelaku merupakan teman sekolah (SMA), kemudian terhadap korban Sdri. DIAN, Saksi juga mengenalnya karena korban merupakan pacar Sdr. ASIS dan Saksi mengenalnya sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Saksi juga pernah berkomunikasi lewat aplikasi Facebook namun Saksi baru bertemu 1 (satu) kali dengannya pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi bersama beberapa teman Saksi berada di luar kamar kost tempat kejadian, kemudian setelah itu Saksi bersama beberapa teman Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar dan setelah itu Saksi melihat korban menangis sambil berkata "ASIS MAU MANAKAL PE KITA":

- Bahwa setahu Saksi antara pelaku dengan korban keduanya mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wit saat itu saksi li sedang berada di depan kamar kost menelpon ibu Saksi lalu setelah itu terlapor datang bersama dengan korban berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, lalu setelah itu terlapor naik ke lantai dua dan menghampiri saksi li, setelah itu terlapor duduk di bangku lalu Saksi berkata kepada terlapor "ASIS DENG SAPA?" dan saat itu terlapor hanya diam dan tak lama kemudian korban juga naik ke lantai dua menyusul terlapor dan keduanya duduk berdampingan, kemudian setelah itu Saksi mengobrol dengan terlapor dan korban selama sekitar 1 (satu) menit, kemudian setelah itu terlapor masuk ke dalam kamar milik teman Saksi Sdri. EKA dan saat itu Saksi duduk mengobrol dengan korban di luar kamar selama sekitar 1 (satu) menit lalu setelah itu Saksi berkata "KA DIAN MARI TONG MASUK DUDUK DI DALAM DA" lalu setelah itu saksi dan korban masuk ke dalam kamar Sdri. EKA, dan saat itu di dalam kamar ada Saksi, korban, terlapor dan Sdri. EKA, lalu setelah itu Saksi berkata kepada terlapor "KALO KEMARI TU BAWA SESUATU YANG BISA TONG MAKAN KAH" lalu terlapor menjawab "IYO TONG LUPA" lalu Saksi berkata "KALO BEGITU KASI DOI LA KITA BELI POP ICE" lalu terlapor menjawab "YAA KITA TARA BAWA DOMPET" lalu setelah itu terlapor mengeluarkan uang pecahan Rp.10.000.000,(sepuluh ribu rupiah) dan memberikan uang itu kepada Saksi sambil berkata "O INI ADA DOI SEPULUH RIBU NI NGANA PI BELI DAH? lalu setelah itu Saksi berkata kepada Sdri. EKA "EKA TONG PI BELI MARI" lalu setelah itu saksi dan Sdri. EKA keluar dari kamar dan pergi membeli pop ice dan mie instan, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi dan Sdri. EKA kembali naik ke lantai 2 namun mereka hanya duduk di bangku yang berada di depan kamar sambil minum pop ice dan makan mie instan (tidak dimasak) dan saat itu Saksi melihat pintu dan jendela kamar masih terbuka sebagian, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdri. YULI dan Sdri. FIKA datang dan saat itu Sdri. YULI membawa tas plastic berisi tahu isi, lalu setelah itu Sdri. YULI masuk ke dalam kamar Sdri. EKA dan menaruh tahu isi di atas meja dalam kamar lalu ia langsung keluar, kemudian setelah itu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Sdri. EKA, Sdri. YULI dan Sdri. FIKA duduk mengobrol di bangku depan kamar dan tak lama kemudian Sdri. NONA keluar dari kamar dan bergabung bersama mereka, kemudian setelah itu Sdri. YULI memutar lagu dengan ponsel dan mereka berlima berjoget dan saat itu Saksi sempat melihat pintu dan jendela kamar Sdri. EKA masih terbuka sebagian, lalu sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian saksi melihat wajah korban menangis sambil berkata "KA ULIII" tak lama setelah itu Saksi sudah tidak melihat korban dari jendela namun saksi melihat wajah hingga bahu terlapor dan saat itu terlapor terlihat seperti tidak mengenakan kaos dan tak lama setelah itu Saksi, Sdri. EKA dan Sdri YULI masuk ke dalam kamar lalu setelah di dalam kamar Saksi melihat korban dalam keadaan berdiri dan ia menangis selain itu korban tidak mengenakan jilbab, tidak mengenakan gamis dan hanya mengenakan kaos dan celana panjang dan saat itu Sdri. YULI bertanya kepada korban "'NGANA BIKIAPA?" lalu korban menjawab "ASIS MAU MANAKAL PE KITA" dan saat itu Saksi melihat darah di lantai dan di dinding, lalu setelah itu terlapor langsung keluar kamar dan masuk ke kamar mandi, saat itu saksi berdiri di depan pintu kamar lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian terlapor kembali dan hendak menghampiri Saksi sambil ia memanggil Saksi "SILNA... SILNA... SILNA" namun Saksi tidak menghiraukan dan saat itu saksi sempat melihat terlapor meludah ke dinding dan saat itu Saksi melihat ludah tersebut bercampur dengan darah, lalu setelah itu terlapor pergi, kemudian setelah itu Saksi melihat korban ketakutan dan badannya gemetar lalu setelah itu Saksi, Sdri. EKA dan Sdri. YULI menenangkan korban dan memakaikan gamis serta jilbabnya, lalu setelah itu mereka melihat ada luka memar kebiruan di lengan atas tangan kanan dan luka memar kebiruan di lengan bawah tangan kiri lalu Sdri. YULI bertanya kepada korban "NGANA PE TANGAN BIKIAPA?" lalu korban menjawab "ASIS GIGIT" lalu tak lama setelah itu Saksi keluar untuk menerima telepon dari papa Saksi dan setelah itu Saksi melihat pintu kamar sudah ditutup dan di dalam kamar ada korban, Sdri. EKA dan Sdri. YULI, lalu tak lama setelah itu Sdri. YULI dan Sdri. EKA berusaha menghubungi keluarga korban melalui telepon, kemudian setelah itu sekitar pukul 20.30 Wit beberapa orang laki-laki yang mengaku keluarga korban datang menjemput korban dan pada saat itu Saksi kembali masuk ke dalam kamar Sdri. EKA saat itu Sdri. EKA berkata sambil menunjuk ke lantai "ITU ASIS PE LIDAH" dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi melihat benda yang diduga potongan lidah, kemudian setelah itu Saksi keluar dari kamar dan tak lama setelah itu keluarga membawa korban pergi;

- Bahwa saat itu saksi melihat pelaku mengenakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna abu-abu, sedangkan korban saat itu mengenakan gamis panjang warna biru dan jilbab warna hitam;
- Bahwa saat itu saksi melihat lampu kamar dalam keadaan menyala, di dalam kamar ada pelaku dan korban dan saat itu Saksi fokus melihat korban sedang dalam keadaan menangis dalam kondisi tidak mengenakan gamis dan jilbab dan hanya mengenakan kaos serta celana panjang;
- Bahwa setahu Saksi, pelaku hanya kadang-kadang datang ke kost, dan pelaku datang hanya saat-saat ada acara saja;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wit pelaku chat kepada Saksi bahwa "NANTI TONG MAU KE BAWAH";
- Bahwa setahu Saksi maksud dari chat tersebut bahwa pelaku akan datang ke tempat Saksi (ke kost) namun Saksi tidak tahu apakah pelaku datang sendiri atau bersama dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras karena saat pelaku datang dan sempat mengobrol dengan Saksi sempat tercium aroma/ bau miras dari mulutnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat korban menangis, gemetar, ketakutan dan trauma selain itu Saksi melihat ada luka luka memar kebiruan di lengan atas tangan kanan dan luka memar kebiruan di lengan bawah tangan kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan atau percobaan pemerkosaan pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di kamar kost Fatiselo tepatnya di lantai II kamar Saudari Eka yang beralamat di Kelurahan Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Korban sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan percobaan perkosaan tersebut dengan cara Terdakwa berhadapan dengan korban lalu Terdakwa mencium bibir korban namun saat itu korban menolak dan meronta, lalu setelah itu Terdakwa membanting tubuh korban ke Kasur lalu dalam posisi korban berbaring Terdakwa langsung menaiki tubuhnya (menindih) dan saat itu Terdakwa memegang/ menahan kedua tangan korban dan berusaha mencium bibir korban namun korban berusaha memalingkan wajahnya untuk menghindari Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghisap/ cupang leher kiri korban selama sekitar 1 (satu) menit, dan Terdakwa melepas gamis yang korban kenakan secara paksa hingga gamis yang korban kenakan terlepas, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga batas paha dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa, lalu setelah itu korban masih dalam posisi berbaring lalu saya menurunkan celana dan celana dalam korban dengan paksa hingga batas paha dan saat itu korban berusaha menahan dan mempertahankan celananya namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga celana dan celana dalam korban berhasil Terdakwa turunkan, setelah itu Terdakwa menghisap/ cupang bagian atas kemaluan korban selama sekitar 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menaikkan kaos yang korban kenakan hingga batas dada lalu Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan berusaha memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban namun korban menolak dan meronta-ronta sambil menendang tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa kembali menindih korban dan berusaha mencium bibir korban namun korban terus menghindar dengan cara menolehkan wajahnya ke kanan dan kiri lalu Terdakwa menghisap/ cupang lengan atas tangan kanan korban selama sekitar 1 (satu) menit lalu setelah itu Terdakwa mencium bibir korban dan saat Terdakwa memasukkan lidah ke dalam mulut korban lalu korban menggigit lidah Terdakwa selama sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa kesakitan lalu Terdakwa memukul pipi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban melepaskan gigitannya, lalu Terdakwa langsung berdiri dan korban juga berdiri lalu setelah itu korban menuju ke jendela dan memanggil nama Sdri. YULI "ULIN...!" dan saat itu Terdakwa menarik tubuh korban dan berusaha menutup jendela namun saat itu Sdri.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA dari luar kamar menahan jendela tersebut agar Terdakwa tidak dapat menutupnya, selanjutnya Sdri. EKA, Sdri. SILNA dan Sdri. YULI masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa langsung mengenakan baju dan Terdakwa langsung ke luar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk berkumur, selanjutnya Terdakwa dari luar kamar memanggil Sdri. SILNA "SILNA...SILNA" namun Sdri. SILNA tidak menghiraukan kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Korban ke kosan teman karena Terdakwa ingin bersetubuh dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Korban;
- Bahwa Terdakwa mabuk saat melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan telah berdamai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. R/351/VIII/2021/Rumkit Bhay TK IV tanggal 24 Agustus 2021 atas nama SAFITRI JONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR ANIZA selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju terusan panjang (gamis) lengan panjang warna ungu bermotif bunga;
- 1 (satu) helai jilbab langsung warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana kain panjang warna ungu bermotif garis-garis;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, yang telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu:

1. Surat Visum Et Refertum Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor : 07/Rumkit Bhay Tk. IV/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lidya Kusumawati;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor Kasus: LHPP.R/02/I/2023/UPTD-PPA tanggal 31 Januari 2023; an. Korban Dian Rauda T. Adam yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Sdri. Khairunissa, S.Psi., M.Psi, Psikolog;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIT didalam kamar kos milik Eka Rasti Ahmad alias Eka, Kost Fatiselo yang terletak di Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa mencoba untuk melakukan persetubuhan dengan Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput Korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke kamar kosan milik teman Terdakwa yaitu Saksi Eka Rasti Ahmad alias Eka. Dimana Saksi Eka dan Saksi Silna berada didalam kamar kost. Namun kemudian Saksi Eka dan Saksi Silna keluar dari kamar kos dan meninggalkan Terdakwa dan Korban. Ketika Terdakwa hendak mengunci pintu kamar, Korban telah melarangnya. Kemudian setelah magrib Terdakwa tidak mau mengantarkan Korban untuk pulang dengan alasan pusing. Karena Korban menelepon Ayahnya, Terdakwa marah dan merampas Hp milik Korban pada saat Korban hendak menelepon ayahnya. Tiba-tiba Terdakwa berlari dan mengunci pintu kamar lalu Terdakwa menarik jilbab Korban yang sementara duduk hingga terlepas dan menarik gamis Korban ketika hendak berdiri berlari ke arah pintu kamar, Terdakwa lalu memeluk Korban dan langsung menidurkan Korban diatas kasur, Terdakwa membuka gamis panjang, celana kain serta celana dalam Korban hingga lutut, lalu mengigit area rambut alat kelamin. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Saksi hingga bagian dada dan memegang serta meremas kedua payudara Korban, menghisap dan mengigit payudara kiri Korban selama kurang lebih 1 (Satu) menit. Saat itu Korban merontak dan berteriak memanggil "Mama" tetapi Terdakwa langsung menutup mulut Korban menggunakan tangan kanan. Saksi telah merontak dengan cara

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul seluruh badan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi. Kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun Korban menendang Terdakwa dan tidak jadi memasukan, Terdakwa lalu mencium bibir Korban dan memainkan lidah Terdakwa didalam mulut Korban dan Korban menggigit lidah Terdakwa hingga putus. Karena merasa sakit Terdakwa langsung bangun. Darah yang keluar dari lidah Terdakwa terpancar ke dinding kamar kost;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, secara fisik Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut Nomor: 07/Rumkit Bhay Tk. IV/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lidya Kusumawati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara phsikis Korban merasa trauma dan malu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Korban ke kamar kos Saksi Eka adalah untuk bersetubuh dengan Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban ada hubungan pacaran yang telah terjalin kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh Para Saksi, Terdakwa dan Korban adalah baju yang dikenakan Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum Majelis memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan
3. Niat untuk itu dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak terlaksananya bukan disebabkan karena kehendak sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah tiap-tiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Asis alias Asis Sudiman yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “Setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga unsur kesatu ini terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung alternatif elemen unsur yang memberikan pilihan bagi Majelis untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi pada diri Terdakwa, maka apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu “melakukan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetensveroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut “melakukan kekerasan” ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang atau mendorong dengan keras hingga terjatuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifatnya kekerasan diidentifikasi sebagai kekerasan terbuka (overt) yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkuliahan dan kekerasan tertutup (covert) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam. Kekerasan tertutup ini dapat pula diartikan sebagai kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP (R. Soesilo, 1995:209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (sesuai dengan Arrest HoogeRaad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIT didalam kamar kos milik Eka Rasti Ahmad alias Eka, Kost Fatiselo yang terletak di Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa mencoba untuk melakukan persetubuhan dengan Korban. Awalnya Terdakwa menjemput Korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke kamar kosan milik teman Terdakwa yaitu Saksi Eka Rasti Ahmad alias Eka. Dimana Saksi Eka dan Saksi Silna berada didalam kamar kost. Namun kemudian Saksi Eka dan Saksi Silna keluar dari kamar kos dan meninggalkan Terdakwa dan Korban. Ketika Terdakwa hendak mengunci pintu kamar, Korban telah melarangnya. Kemudian setelah magrib Terdakwa tidak mau mengantarkan Korban untuk pulang dengan alasan pusing. Karena Korban menelepon Ayahnya, Terdakwa marah dan merampas Hp milik Korban pada saat Korban hendak menelpon adiknya. Tiba-tiba Terdakwa berlari dan mengunci pintu kamar lalu Terdakwa menarik jilbab Korban yang sementara duduk hingga terlepas dan menarik gamis Korban

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika hendak berdiri berlari ke arah pintu kamar, Terdakwa lalu memeluk Korban dan langsung menidurkan Korban diatas kasur, Terdakwa membuka gamis panjang, celana kain serta celana dalam Korban hingga lutut, lalu mengigit area rambut alat kelamin. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Korban hingga bagian dada dan memegang serta meremas kedua payudara Korban, menghisap dan mengigit payudara kiri Korban selama kurang lebih 1 (Satu) menit. Saat itu Korban merontak dan berteriak memanggil "Mama" tetapi Terdakwa langsung menutup mulut Korban menggunakan tangan kanan. Korban telah merontak dengan cara memukul seluruh badan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi. Kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun Korban menendang Terdakwa dan tidak jadi memasukan, Terdakwa lalu mencium bibir Korban dan memainkan lidah Terdakwa didalam mulut Korban dan Korban menggigit lidah Terdakwa hingga putus. Karena merasa sakit Terdakwa langsung bangun. Darah yang keluar dari lidah Terdakwa terpancar ke dinding kamar kost;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka lecet pada vagina dan kemerahan pada leher sebagaimana hasil Visum Et Refertum Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor : 07/Rumkit Bhay Tk. IV/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lidya Kusumawati, dengan kesimpulan ditemukan lengan kiri terdapat memar, pada lengan kanan terdapat memar, pada bibir bawah sisi kiri terdapat memar, tujuh sentimeter dibawah pusar terdapat memar dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain luka secara fisik, Korban pun terdampak secara psikologis berupa gangguan stress pascatrauma sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosial korban sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak an. Korban Dian Rauda T. Adam pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Januari yang periksa dan ditanda tangani oleh Sdri. Khairunissa, S.Psi., M.Psi, Psikolog;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa telah meminum minuman keras. Hal tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah sebagai alasan pembenar karena patut diduga diinsyafi atau disadari oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencapai tujuannya menyetubuhi Korban ada waktu untuk berpikir menyusun rencana, yaitu membawa Korban ke kamar kos Saksi Eka, menyuruh Saksi Eka dan Saksi Silna pergi keluar dari kamar, serta mengulur waktu dengan berpura-pura pusing;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada hubungan pernikahan yang sah karena Terdakwa dan Korban hanya berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa diluar dari ikatan perkawinan dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Niat untuk itu dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak terlaksananya bukan disebabkan karena kehendak sendiri

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan pada saat didalam kamar Saksi Eka, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan memeluk dan menidurkan Korban diatas kasur, Terdakwa membuka gamis panjang, celana kain serta celana dalam Korban hingga lutut, lalu mengigit area rambut alat kelamin. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Korban hingga bagian dada dan memegang serta meremas kedua payudara Korban, menghisap dan mengigit payudara kiri Korban selama kurang lebih 1 (Satu) menit. Saat itu Korban merontak dan berteriak memanggil "Mama" tetapi Terdakwa langsung menutup mulut Korban menggunakan tangan kanan. Korban telah merontak dengan cara memukul seluruh badan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi. Kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun Korban menendang Terdakwa dan tidak jadi memasukan alat kelaminnya, Terdakwa kembali mencium bibir Korban dan memainkan lidah Terdakwa didalam mulut Korban pada saat itulah Korban menggigit lidah Terdakwa hingga putus. Karena merasa sakit Terdakwa langsung bangun dan darah yang keluar dari lidah Terdakwa terpancar ke dinding kamar kost;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata tujuan Terdakwa membawa Korban ke kamar kos Saksi Eka adalah untuk menyetubuhi Korban tetapi perbuatan tersebut barulah terlaksana saat awalnya saja tidak terjadi masuknya alat kelamin ke dalam alat kelamin Korban bukan atas kehendak Terdakwa sendiri namun karena adanya perlawanan dari Korban dengan menendang Terdakwa dengan kakinya, memukul Terdakwa dengan kedua

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya bahkan menggigit lidah Terdakwa hingga putus barulah Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlawanan Korban dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka dan rasa sakit baik secara fisik maupun psikology sebagaimana Visum Et Refertum Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut Nomor: 07/Rumkit Bhay Tk. IV/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lidya Kusumawati dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor Kasus: LHPP.R/02/I/2023/UPTD-PPA tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun berupa permohonan yang salah satunya adalah Korban meminta agar Terdakwa dibebaskan karena Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana menjadi fakta hukum dipersidangan pula. Namun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) helai baju terusan panjang (gamis) lengan panjang warna ungu bermotif bunga;
- 2) 1 (satu) helai jilbab langsung warna hitam;
- 3) 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam;
- 4) 1 (satu) helai celana kain panjang warna ungu bermotif garis-garis;
- 5) 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 6) 1 (satu) helai celana dalam warna krem;

adalah milik Korban yang telah disita darinya maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pembedaan bahwa pembedaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan perbuatannya dikemudian hari;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuatkan Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Tte



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asis alias Asis Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerkosaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju terusan panjang (gamis) lengan panjang warna ungu bermotif bunga;
 - 2) 1 (satu) helai jilbab langsung warna hitam;
 - 3) 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam;
 - 4) 1 (satu) helai celana kain panjang warna ungu bermotif garis-garis;
 - 5) 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 6) 1 (satu) helai celana dalam warna krem;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dian Rauda T. Adam alias Dian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H. dan Albanus Asnanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Kadar Noh, S.H.

Ttd

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Ttd

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abd. Halik Buamona, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)